



KEPALA DESA SUKODONO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SUKODONO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Desa Sukodono Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa Sukodono Nomor 4 Tahun 2025 tentang Lelang Tanah Kas Desa Sukodono MT 2025/2026;
 14. Peraturan Desa Sukodono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Sukodono Tahun Anggaran 2023-2030;
 15. Peraturan Desa Sukodono Nomor 8 Tahun 2025 tentang RKPDesa Sukodono Tahun Anggaran 2026;
 16. Peraturan Desa Sukodono Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pendirian/Revitalisasi BUMDES Desa Sukodono;
 17. Surat Keputusan Camat Bonang Nomor 142 / 56 / 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukodono Tentang APBDesa Sukodono Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKODONO

Dan

KEPALA DESA SUKODONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODONO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKODONO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.832.994.053,00
2. Belanja Desa	Rp	1.977.712.842,00
Surplus/Defisit	Rp	(144.718.789,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	144.718.789,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	144.718.789,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKODONO.

Ditetapkan di : Sukodono

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Sukodono,

INDAH SUSANTI, S.Pd

Diundangkan di : Sukodono

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Plt. Sekretaris Desa Sukodono

HADI TULUS

LEMBARAN DESA SUKODONO NOMOR 12 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	825.871.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.005.123.053,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.832.994.053,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	473.100.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	872.039.252,00	
5.3.	Belanja Modal	628.973.590,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.977.712.842,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(144.718.789,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	144.718.789,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	144.718.789,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	144.718.789,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukodono, 31 Desember 2025
Kepala Desa Sukodono
INDAH SUSANTI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	825.871.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.005.123.053,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.832.994.053,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.012.021.150,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	742.544.252,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.825.264,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	30.825.264,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	393.782.112,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	393.782.112,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.790.624,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	5.790.624,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	121.244.252,00	DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.244.252,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.000.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
	1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	2.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.302.000,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	1.302.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	58.200.000,00	DLL, PAD
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.281.898,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	61.281.898,00	PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	61.281.898,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	46.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.950.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	2.950.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	144.245.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.570.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.375.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.300.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	41.290.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.290.000,00	
1.4.94		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	70.000.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.710.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.710.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>693.391.692,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	43.600.000,00	ADD, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	119.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515.191.692,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	167.973.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	167.973.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	63.093.492,00	ADD, DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	63.093.492,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	150.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	134.125.000,00	PAD
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	134.125.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	13.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK um um, dll **)	3.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>192.800.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.250.000,00	
3.1.90		Fasilitasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah da n Masyarakat Desa	12.250.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.1.91		Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban oleh Babinsa dan Bhabink amtibmas	6.000.000,00	PAD
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	121.950.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	25.600.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	37.100.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.250.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.600.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>75.900.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.500.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	17.500.000,00	PAD
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.400.000,00	
4.6.91		Evaluasi Perkembangan BUM Desa	8.400.000,00	PBH
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	3.600.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	3.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.977.712.842,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(144.718.789,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	144.718.789,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	144.718.789,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukodono, 31 Desember 2025

Kepala Desa Sukodono



INDAH SUSANTI, S.Pd